



P U T U S A N

Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARDAMEAN NASUTION alias CAYONG**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Gang Swadaya Mawar Ujung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/IV/Ka/Pb.06.03/2021/BNNK-TS Psp tanggal 23 April 2021;

Terdakwa Pardamean Nasution Alias Cayong ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.,M.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pen.Pid/2021/PN Psp tanggal 26 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 12 Oktober 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 18 Oktober 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mawar Ujung Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG pergi ke Jalan Mawar Ujung Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada KUCUNG (DPO), setelah sampai di Jalan Mawar Ujung tepatnya disamping rumah KUCUNG (DPO) Terdakwa bertemu dengan KUCUNG (DPO), lalu KUCUNG (DPO) mengatakan "ini" sambil memberikan 1 (satu) paket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah habis terjual kepada KUCUNG (DPO) sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan KUCUNG (DPO) dan saat berada di Jalan Mawar Ujung Kota Padangsidimpuan Terdakwa bertemu dengan Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH (pegawai BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) yang menyamar sebagai pembeli Narkotika karena sebelumnya Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH bersama dengan rekan-rekannya dari BNN Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH “disana ajalah kita, lebih terang” sambil berjalan ketempat yang lebih terang, setelah sampai ditempat yang lebih terang Terdakwa langsung mengeluarkan plastik klip ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kosong serta sekop yang terbuat dari pipet dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyendok Narkotika jenis shabu yang ada didalam plastik klip ukuran sedang dan memindahkan/memasukkan sebagian shabu ke plastik klip kecil kosong tersebut. Setelah selesai memindahkan/memasukkan shabu tersebut kemudian Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan bergerak”, kemudian Saksi RONNY AZHAR, SH yang juga sudah berada dilokasi langsung membantu Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH mengamankan Terdakwa dan mengatakan “kami dari BNNK Tapanuli Selatan”. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, kemudian Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?” dijawab Terdakwa “shabu” dan Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH menanyakan lagi “ini punya siapa?” dijawab Terdakwa “punya saya pak”, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari saku samping celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 083157573853 dan 0831199585264, 1 (satu) buah Sim Card XI dan 1 (satu) unit kunci dari saku depan celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten Tapanuli Selatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN_RI DS9CD/IV/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Mei

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel dengan jenis sampel Kristal milik PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG dengan hasil pemeriksaan sampel positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor Surat : B/209/IV/Ka/Pb.06.03/2021/BNNK-TS tanggal 26 April 2021, yang mana 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran/serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0, 34 (nol koma tiga empat) gram, 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran/serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Mawar Ujung Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH bersama rekan-rekannya diantaranya Saksi RONNY AZHAR, SH (masing-masing anggota BNN Kabupaten Tapanuli Selatan) mendapat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG sering melakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Mawar Ujung Kota Padangsidempuan, dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH bersama rekan-rekannya langsung melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengintaian tersebut Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH bersama dengan Saksi lainnya cukup yakin bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba dari gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan. Kemudian Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH dan Saksi lainnya menyusun rencana untuk menangkap Terdakwa. Selanjutnya Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH menyamar sebagai pembeli narkoba sedangkan Saksi RONNY AZHAR, SH berada disekitar Jalan Mawar Kota Padangsidempuan. Kemudian Saksi JEFRIANTO SEMBIRING, SH bertemu dengan Terdakwa di Jalan Mawar Kota Padangsidempuan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi JEFRIANTO SMEBIRING, SH “disana ajalah kita, lebih terang” sambil berjalan ketempat yang lebih terang, setelah sampai ditempat yang lebih terang Terdakwa langsung mengeluarkan plastik klip ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis shabu dan plastik klip yang kosong serta sekop yang terbuat dari pipet dari kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menyendok Narkotika jenis shabu yang ada didalam plastik klip ukuran sedang dan memindahkan/memasukkan sebagian shabu ke plastik klip kecil kosong tersebut. Setelah selesai memindahkan/memasukkan shabu tersebut kemudian Saksi JEFRIANTO SMEBIRING, SH langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “jangan bergerak”, kemudian Saksi RONNY AZHAR, SH yang juga sudah berada dilokasi langsung membantu Saksi JEFRIANTO SIEMBIRING, SH mengamankan Terdakwa dan mengatakan “kami dari BNNK Tapanuli Selatan”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, kemudian Saksi JEFRIANTO SIEMBIRING, SH menanyakan kepada Terdakwa “apa itu?” dijawab Terdakwa “shabu” dan Saksi JEFRIANTO SIEMBIRING, SH menanyakan lagi “ini punya siapa?” dijawab Terdakwa “punya saya pak”, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dari saku samping celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan No Sim Card 083157573853 dan 0831199585264, 1 (satu) buah Sim Card XI dan 1 (satu) unit kunci dari saku depan celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke BNN Kabupaten

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN_RI DS9CD/IV/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 03 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel dengan jenis sampel Kristal milik PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG dengan hasil pemeriksaan sampel positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Hasil dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor Surat : B/209/IV/Ka/Pb.06.03/2021/BNNK-TS tanggal 26 April 2021, yang mana 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran/serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0, 34 (nol koma tiga empat) gram, 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran/serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) atau berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram (dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara teknis Laboratorium dan sisanya akan dipergunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan);
- 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram atau berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan secara teknis Laboratorium dan sisanya akan dipergunakan untuk pembuktian di sidang Pengadilan);
- 1 (satu) buah skop sabu dibuat dari pipet kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Sim Card 083157573853 dan 083199585264.
- 1 (satu) sim card XL.
- 1 (satu) buah kunci.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) lembar uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa

PARDAMEAN NASUTION Alias CAYONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran putih yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0, 34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus/paket plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran putih Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah skop sabu dibuat dari pipet kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan No. Sim Card 083157573853 dan 083199585264;
 - 1 (satu) sim card XL;
 - 1 (satu) buah kunci;

Dimusnahkan;

 - 6 (enam) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nilai Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 59/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 27 September 2021 dari

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 59/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 29 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 September 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan terhitung sejak tanggal 28 September 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021 dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 27 September 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami **DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.** dan **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 12 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **DARWIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

-Ol
dto

Hakim Ketua,

dto

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

dto

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

DR. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1636/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARWIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)